

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020, dunia digemparkan dengan munculnya virus yang dapat menyebar dengan cepat melalui udara, virus ini dikenal dengan istilah *Coronavirus*. *Coronavirus* adalah salah satu virus yang serupa dengan *common cold* atau pilek yang dapat menyebabkan penyakit ringan hingga serius. Virus Corona diidentifikasi berasal dari Kota Wuhan di China pada bulan Desember 2019. Efek yang ditimbulkan oleh Covid-19 yakni berupa flu ringan hingga flu yang sangat serius dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Virus ini mudah sekali menyebar, bahkan dalam beberapa bulan virus ini sudah menyebar keseluruh belahan dunia hingga teridentifikasi di Indonesia pada bulan Maret 2020.¹

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi pendidikan, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tahun

¹ Rosiady Husaenie Sayuti dan Siti Aisyah Hidayati, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat*, RESIPROKAL Vol. 2 No. 2, (Universitas Mataram, 2020), hlm. 134.

2020 lalu dan Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Tahun 2021. Pembatasan ini berdampak terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni Kecamatan Kandangan khususnya para pedagang di Pasar Los Batu Kandangan pun terkena dampaknya, tak terkecuali para penjahit yang terdapat di Pasar Los Batu Kandangan. Akibat diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020 lalu, para pedagang di Pasar Los Batu Kandangan banyak yang tidak berjualan dan mengalami kerugian serta tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun para penjahit mengalami penurunan pendapatan dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Upaya yang dilakukan adalah membuat produk substitusi dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga mereka.

Usaha menjahit adalah usaha menjadikan kain, bulu, kulit binatang, atau bahan-bahan lain yang bisa dijahit menggunakan jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit.² Bertahannya usaha jahit pakaian di era pandemi karena jasa jahit memiliki peluang yang besar untuk menarik minat konsumen. Hal itu dikarenakan seseorang terkadang menyukai model pakaian tertentu di suatu toko namun ukurannya tidak sesuai dengan ukuran tubuh, bahkan banyak orang yang tidak menginginkan pakaian model yang sama dengan orang lain sehingga mereka

² Hayatun Nufus, *Hubungan Program Pelatihan Menjahit Dengan Kemandirian Peserta Didik Di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Sumbangsih Pamekasan*, (Universitas Negeri Surabaya), hlm. 130.

menggunakan jasa jahit yang dapat membuat pakaian sesuai keinginan mereka dan berbeda dari yang lain.

Pelanggan yang menggunakan jasa jahit menyerahkan kain kepada penjahit untuk dijahit menjadi sebuah pakaian. Biasanya terdapat kain sisa (kain perca) dari kain yang dijahit oleh penjahit. Seringkali kita lihat dan bahkan mengalami sendiri bahwa penjahit tidak mengembalikan kain perca tersebut kepada pemesan, padahal kain perca tersebut masih menjadi hak milik pemesan. Akan tetapi ada juga penjahit yang mengembalikan kain perca tersebut kepada pemesan. Adapun penjahit yang tidak mengembalikan kain perca seharusnya diadakan perjanjian sebelumnya agar penjahit tidak mengambil hak milik orang lain. Larangan mengambil hak milik orang lain itu sudah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa (4) : 29).³

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penjahit di Pasar Los Batu Kandangan, salah satu penjahit mengatakan bahwa setiap menjahit kain pelanggan pasti ada yang namanya kain sisa jahitan (kain perca). Kain perca

³ Quraish Shihab, *Al-Qur'an & Maknanya*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2010), hlm. 83.

tersebut tidak dikembalikan ke pelanggan apabila pelanggan tidak menginginkannya. Akan tetapi apabila pelanggan menginginkan kain perca tersebut maka penjahit akan mengembalikannya. Dengan demikian kain perca tersebut akan dikembalikan apabila di awal perjanjian ada kesepakatan antara penjahit dengan pelanggan bahwa kain perca harus dikembalikan.

Kain perca yang tidak dikembalikan ke pelanggan akan dimanfaatkan oleh penjahit untuk digunakan sebagai bahan tambahan baju pelanggan yang lain atau dibuat dan dimanfaatkan menjadi lebih berguna di era pandemi ini, contohnya masker dan *connector* hijab. Penjahit biasanya mengumpulkan kain perca yang beragam motifnya sampai berkarung-karung, kemudian di era pandemi ini pembeli kain perca memesan kepada penjahit untuk dibuatkan masker dan *connector* hijab agar bisa dijual kembali oleh pembeli masker dan *connector* hijab dari kain perca tersebut. Pemanfaatan kain perca di era pandemi ini akan lebih menghemat pengeluaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di era pandemi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana praktik pemanfaatan kain perca oleh Penjahit di Pasar Los Batu Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan apa saja akad yang digunakan oleh Penjahit dengan Pelanggan dan antara Penjahit dengan Pembeli kain perca terhadap pemanfaatan kain perca berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun hasil penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan pada sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktik**

**Pemanfaatan Kain Perca Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus di Pasar Los Batu Hulu Sungai Selatan)”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemanfaatan kain perca oleh Penjahit di Pasar Los Batu Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Apa saja akad yang digunakan oleh Penjahit dan Pembeli kain perca terhadap pemanfaatan kain perca berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan kain perca oleh Penjahit di Pasar Los Batu Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui apa saja akad yang digunakan oleh Penjahit dan Pembeli kain perca terhadap pemanfaatan kain perca berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (I) di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan ajar untuk Fakultas Syariah khususnya untuk Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi sekaligus sumbangan wawasan teori praktis dalam rangka pengetahuan untuk masyarakat umum tentang bagaimana praktik pemanfaatan kain perca dalam peningkatan taraf ekonomi masyarakat di era pandemi perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Praktik adalah cara pelaksanaan secara nyata apa yang tersebut dalam teori, menjalankan pekerjaan atau perbuatan melakukan teori.⁴ Adapun praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan secara

⁴ Wirah Aryoso dan Syaiful Hermawan, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Makmur, 2013), hlm. 461.

nyata mengenai bagaimana akad yang terjadi dalam pemanfaatan kain perca oleh penjahit yang ada di Pasar Los Batu Hulu Sungai Selatan.

2. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat, berasal dari kata manfaat yang artinya berguna, befaedah, berfungsi, laba atau untung.⁵ Adapun pemanfaatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memanfaatkan kain perca untuk dijadikan sesuatu yang berguna dan bisa dipakai sehingga dapat diperjualbelikan agar dapat meningkatkan taraf ekonomi di era pandemi.
3. Kain Perca adalah kain kelebihan dari pembuatan pakaian atau produk tekstil lainnya. Adapun kain perca yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sisa kain yang sudah tidak terpakai lagi yang berasal dari kain para pelanggan yang minta dibuatkan pakaian oleh penjahit.
4. Hukum Ekonomi Syariah yakni aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam berkaitan tentang ekonomi (muamalah). Adapun Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini yakni tentang akad-akad yang digunakan penjahit dalam melakukan pemanfaatan kain perca.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu serta untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka

⁵ *Ibid.*, hlm. 368.

diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Skripsi berjudul “Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)” oleh Sarwinda (151829), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi tahun 2018. Skripsi ini menyimpulkan tentang kebiasaan masyarakat di Desa Mendahara Tengah tentang kelebihan kain sisa jahitan yakni penjahit membolehkan dan tidak membolehkan pemesan untuk mengambil kain sisa jahitan serta hak kepemilikan kain sisa jahitan yakni tetap menjadi hak milik pemesan. Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yakni cara penjahit dalam mendapatkan kain sisa (kain perca) yakni dengan menggunakan akad yang berfokus pada sebab-sebab kepemilikan.
2. Skripsi berjudul “Pemanfaatan Kain Perca Oleh Penjahit Perspektif Ekonomi Islam (Studi Penjahit di Pasar Batanghari Lampung Timur)” oleh Yuni Wulan Sari (13104894), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2018. Skripsi ini menyimpulkan mengenai alasan penjahit tidak mengembalikan perca ke pemesan, pemahaman penjahit dan pemesan tentang kain perca, dan pemanfaatan kain perca perspektif Ekonomi Islam. Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yakni pemanfaatan kain perca dalam sistem pembayarannya.

3. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Kecamatan Patebon Kab. Kendal)” oleh Rifqi Ibadirrahman (112311064), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018. Skripsi ini menyimpulkan tentang pemahaman dari pihak pemesan maupun penjahit mengenai kain sisa jahitan dan tinjauan hukum Islam terhadap kain sisa jahitan adalah bahwa dalam hukum Islam, adat kebiasaan dapat dipakai sebagai sumber hukum. Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yakni para penjahit dalam mendapatkan kain perca dengan menggunakan akad yang berdasar pada sebab-sebab kepemilikan.
4. Skripsi berjudul “Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur Ulang Di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Islam)” oleh Fitriana (142200189), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2020. Skripsi ini menyimpulkan tentang status kepemilikan kain sisa jahitan di desa Sappa dan ketentuan hukum Islam mengenai sisa kain yang di daur ulang. Sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana praktik pemanfaatan kain perca oleh Penjahit di Pasar Los Batu Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama pandemi ini untuk meningkatkan taraf ekonomi dan apa saja akad yang digunakan oleh Penjahit dan Pembeli kain perca terhadap pemanfaatan kain perca berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Kain Potongan di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran timur Kabupaten Semarang” oleh Haddadul Waton (21411023), Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2016. Skripsi ini menyimpulkan tentang proses jual beli kain yang terdapat di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang menggunakan sistem tawar-menawar melalui telepon, status hukum dalam jual beli kain di Desa Kalongan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dan diketahui penjual dan pembeli sehingga jual beli kain potongan tersebut adalah sah dan halal. Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yakni kain potongan yang dimaksud merupakan kain sisa yang terdapat pada pabrik pakaian, sedangkan yang penulis teliti merupakan kain sisa yang berasal dari para penjahit.
6. Skripsi berjudul “Praktek Jual Beli Kain Kiloan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)” oleh Nur Jannah (14112210109), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon tahun 2015. Skripsi ini menyimpulkan tentang praktek jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug, praktek jual beli kain kiloan ditinjau dari hukum Islam, dan adakah unsur *gharar* di dalam praktek jual beli kain kiloan. Sedangkan yang penulis teliti yakni kain perca yang berupa potongan-potongan kecil dan sudah dimanfaatkan terlebih dahulu.

7. Skripsi berjudul “Pemanfaatan Kain Perca Sebagai Media Berkarya Seni Lukis Dengan Teknik Kolase Bagi Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 5 Blora” oleh Zita Kiky Swariga (2401408022), Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang tahun 2013. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran teknik kolase sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, guru mempunyai kelebihan dalam mengajar, pengembangan seni lukis cat air dipadukan dengan teknik kolase mampu meningkatkan ketertarikan siswa, dan produk hasil karya lukis dengan teknik kolase mnghasilkan berbagai karya yang menarik. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yakni pemanfaatan kain perca di olah dengan dijahit menjadi masker atau *connector* hijab.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, yang kemudian meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, berisi landasan teori yang membahas teori yang terkait dengan ketentuan jual beli, akad *salam*, akad *istiṣnā'*, hibah, sebab-sebab kepemilikan, dan kepemilikan kain perca menurut ulama. Hal ini diletakkan dalam bab ini, agar

dapat dijadikan bekal bagi penulis untuk menguji dan mengukur kebenaran teori dengan realitas di masyarakat.

Bab III, berisi metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya, yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV, berisi analisis data dan laporan penelitian yang meliputi penyajian data dan analisis data serta hasil dari penelitian.

Bab V, penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan yang diteliti, serta saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.